



PUTUSAN

Nomor 65 PK/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **JAKA HIDAYAT**;
Tempat Lahir : Pematangsiantar;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/13 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Durian Huta II Desa/Nagori Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 9 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAKA HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAKA HIDAYAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa: NIHIL;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 65 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 171/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 23 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAKA HIDAYAT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1400/Pid/2021/PT MDN tanggal 14 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 171/Pid.B/2021/PN Pms, tanggal 23 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAKA HIDAYAT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/PK/Akta Pid/2022/PN Pms *juncto* Nomor 1400/Pid/2021/PT MDN *juncto* Nomor 171/Pid.B/2021/PN Pms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 65 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 10 Februari 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 10 Februari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 28 Oktober 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali tanggal 10 Februari 2022 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap Bukti PK-1 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor SP2HP.01/1/2019 tanggal 14 Januari 2019, Bukti PK-2 berupa fotokopi Salinan Putusan PN Pematang Siantar Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pms, Bukti PK-3 berupa fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 670 K/Pid/2020 tanggal 5 Agustus 2020, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mhd. Rizki Purba dan Sugiarto, ternyata bukan merupakan bukti novum atau keadaan baru yang menentukan yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 65 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP;

- Bahwa bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP;
- Bahwa demikian pula alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana yang selain dan selebihnya, ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP;
- Bahwa lagi pula *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu Terpidana bersama Heru Aldiansyah telah menyewa (rental) mobil Daihatsu Luxio BK 1244 WR milik orang tua saksi korban M. Ahfal Harahap seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-hari pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, namun ternyata mobil tersebut kemudian dirental oleh Heru Aldiansyah, dan setelah melewati waktu sewa, Terpidana tidak kunjung mengembalikan mobil saksi korban, serta saksi Heru Aldiansyah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa demikian pula ketika Terpidana dihubungi, Terpidana mengatakan untuk memperpanjang sewa sehari lagi sampai dengan tanggal 13 Januari 2019, namun beberapa hari kemudian Terpidana datang bersama Heru Aldiansyah mengatakan jika Heru Aldiansyah dihipnotis dan mobil diambil orang. Meskipun dalam persidangan tidak terungkap fakta bahwasanya mobil tersebut telah digelapkan, namun perbuatan Heru Aldiansyah dan Terpidana yang tidak dapat dihubungi dan tiba-tiba datang melapor kepada pemilik mobil lalu mengatakan bahwasanya mobil tersebut telah hilang diambil orang adalah modus kejahatan, sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP pada

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 65 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kesatu;

- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* telah tepat dalam menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", dan juga dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun, di mana tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut beralasan hukum ditolak dan sesuai Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1400/Pid/2021/PT MDN tanggal 14 Oktober 2021 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana JAKA HIDAYAT** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 65 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum. **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 65 PK/Pid/2022